

2025

KPT KPU KABUPATEN SERANG NOMOR 2.2 TAHUN 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG KELOMPOK KERJA  
PENGELOLAAN LOGISTIK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Membentuk dan Menetapkan Kelompok Kerja Pengelolaan Logistik Pemunguan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024;
  
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU NO 1 Tahun 2015; PKPU NO 8 Tahun 2019; PKPU NO 14 Tahun 2020;
  
  - Dalam Keputusan Komisi diatur tentang : Membentuk dan Menetapkan Kelompok Kerja Pengelolaan Logistik Pemunguan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024.
- CATATAN:**
- Keputusan Komisi berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Februari 2025
  - Lampiran 2 Halaman